PERAN WARGA NEGARA TERHADAP KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN

Kadek Krisna Dharmawan[1], Dewa Bagus Sanjaya[2], I Nengah Suastika[3]
[1,2,3]Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

Email: krisna.dharmawan@student.undiksha.ac.id[1*]; bagus.sanjaya@undiksha.ac.id[2]; nengah.suastika@undiksha.ac.id[3]

Abstract

The balance between citizens' rights and obligations is a critical issue in social and national life. Current phenomena show that society tends to demand rights more than fulfill obligations, potentially causing social inequality and rule violations. This study aims to analyze the role of citizens in influencing this balance and to identify the factors contributing to it. A qualitative approach using library research was employed. Data were obtained from relevant national journal articles published between 2021 and 2024, collected through documentation study, and analyzed using descriptive qualitative analysis involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that this balance is influenced by three interrelated factors, namely legal awareness, social participation, and civic education, which jointly shape citizens' attitudes and behavior. The novelty of this study lies in its analytical framework that conceptually integrates these three factors. In conclusion, this balance cannot be achieved without integrating legal awareness, active participation, and civic education. Sustained efforts to strengthen these three aspects are therefore needed to create a just, orderly, and harmonious society.

Keywords: *citizens, rights and obligations; legal awarenes;, social participation; civic education.*

Abstrak

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menjadi isu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fenomena yang terjadi menunjukkan kecenderungan masyarakat lebih menuntut hak dibandingkan melaksanakan kewajiban, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan pelanggaran aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran warga negara dalam mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya keseimbangan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2024), dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesadaran hukum, partisipasi sosial, dan pendidikan kewarganegaraan, yang saling berkaitan dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang mengintegrasikan ketiga faktor tersebut secara konseptual. Kesimpulannya, keseimbangan hak dan kewajiban tidak dapat terwujud tanpa integrasi antara kesadaran hukum, partisipasi aktif, dan pendidikan kewarganegaraan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menguatkan ketiga aspek tersebut guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis.

Kata kunci: warga negara; hak dan kewajiban; kesadaran hukum, partisipasi sosial; pendidikan kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Peran warga negara dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fokus penting dalam penelitian pendidikan kewarganegaraan dan ilmu sosial dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dari et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih banyak warga negara yang lebih menuntut hak dibandingkan melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban belum sepenuhnya tercapai dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh Fatimah et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara masih tergolong rendah dan sering terjadi pelanggaran terhadap aturan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sejalan dengan itu, Kurniyawan dan Tanshzil (2024) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan kepatuhan generasi muda sebagai warga negara.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep kesadaran hukum yang menjadi faktor penentu bagi legitimasi hukum dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh G.E. Langemeijer dalam Isnawan (2025) menegaskan bahwa pemahaman yang kuat terhadap hukum membantu individu mengenali dan memahami konsekuensi dari tindakannya, sehingga pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan memiliki sikap proaktif dalam menciptakan ketertiban sosial. Lebih lanjut, kesadaran hukum tidak akan terbentuk tanpa pemenuhan beberapa aspek fundamental, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pemahaman mendalam terhadap isi peraturan tersebut, serta sikap positif terhadap hukum yang akhirnya diwujudkan dalam perilaku patuh terhadap hukum (Isnawan, 2025). Teori ini relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena menegaskan bahwa kesadaran hukum, sebagai bagian dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban, menjadi fondasi bagi perilaku warga negara yang bertanggung jawab, baik dalam kehidupan sosial secara umum maupun dalam interaksi di ruang digital.

Selain kesadaran hukum, partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Surata et al. (2024) menemukan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang inovatif mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hak dan kewajiban. Hal ini didukung oleh Mediatati dan Jati (2023) yang menyatakan bahwa peserta didik masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku warga negara yang seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dalam konteks yang lebih luas, Santoso et al. (2023) menegaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang dalam kehidupan bernegara. Hal ini diperkuat oleh Nazhifah dan Najicha (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara setara tanpa diskriminasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, Rohmat (2022) menunjukkan bahwa pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang kontekstual, sedangkan Funfamily dan Mukhlis (2022) menekankan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang sekaligus berkewajiban mendukung pelaksanaannya.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan partisipasi sosial. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih membahas faktor-faktor tersebut secara terpisah dan cenderung berfokus pada satu aspek tertentu, seperti kesadaran hukum atau pembelajaran kewarganegaraan, tanpa mengkaji secara menyeluruh bagaimana peran warga negara secara komprehensif mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Permasalahannya, belum ditemukan kajian yang secara integratif menganalisis peran warga negara meliputi kesadaran hukum, partisipasi sosial, dan implementasi nilai kewarganegaraan sebagai satu kesatuan faktor yang memengaruhi keseimbangan tersebut. Kesenjangan inilah **(***gap analysis***)** yang menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu menggabungkan berbagai aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran warga negara dalam mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya keseimbangan tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran warga negara dalam mempengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan secara sistematis. Studi literatur merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan penelitian terdahulu dalam suatu bidang kajian (Fatimah et al., 2023). Selain itu, penelitian kualitatif melalui kajian pustaka dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, termasuk hubungan antara kesadaran hukum, partisipasi warga negara, dan keseimbangan hak serta kewajiban (Saputra & Saputra, 2024). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tanpa melakukan manipulasi variabel. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, penelusuran literatur melalui database ilmiah seperti Google Scholar dan jurnal nasional terakreditasi SINTA (SINTA 1, 2, dan 3), seleksi literatur berdasarkan relevansi topik dan tahun publikasi, serta pengolahan data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema penelitian. Tahapan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa proses seleksi dan sintesis literatur merupakan langkah penting dalam menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif (Kurniyawan & Tanshzil, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria pemilihan sumber meliputi artikel yang membahas hak dan kewajiban warga negara, peran warga negara, kesadaran hukum, dan pendidikan kewarganegaraan, serta dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2025). Penggunaan sumber data terbaru bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan kondisi terkini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mediatati & Jati, 2023) Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah artikel ilmiah menggunakan kata kunci seperti "peran warga negara", "hak dan kewajiban warga negara", "kesadaran hukum", dan "pendidikan kewarganegaraan". Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran warga negara dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai hasil penelitian dari jurnal yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang lebih valid (Surata et al., 2024).

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap berbagai jurnal nasional yang relevan, ditemukan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) kesadaran hukum warga negara, (2) partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan (3) peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan masyarakat yang lebih menuntut hak dibandingkan melaksanakan kewajiban, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat (Dari et al., 2024; Fatimah et al., 2023).

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Literatur tentang Faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara

No	Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama	Faktor yang Didukung
1	Fatimah et al. (2023)	Kesadaran hukum warga negara	Rendahnya kesadaran	Kesadaran hukum
2	Dari et al. (2024)	Implementasi hak dan kewajiban warga negara	Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dipengaruhi oleh lemahnya internalisasi nilai kewarganegaraan.	Kesadaran hukum
3	Mediatati & Jati (2023)	Pemahaman hak dan kewajiban	Kurangnya pemahaman menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan.	Kesadaran hukum
4	Funfamily & Mukhlis (2022)	Partisipasi sosial masyarakat	Partisipasi aktif merupakan bentuk implementasi kewajiban warga negara.	Partisipasi sosial
5	Surata et al. (2024)	Pembelajaran PKn partisipatif	Keterlibatan aktif peserta didik meningk	Partisipasi sosial

			atkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban	
6	Kurniyawan & Tanshzil (2024)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan kewarganegaraan membentuk kesadaran hukum dan kepatuhan generasi muda.	Pendidikan kewarganegaraan
7	Rohmat (2022)	Pembelajaran kontekstual PKn	Pembelajaran kontekstual meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban	Pendidikan kewarganegaraan
8	Santoso et al. (2023)	Hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara	Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat menggganggu stabilitas sosial dan demokrasi	Dampak ketidakseimbangan

Berdasarkan sintesis hasil kajian literatur pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa aspek kesadaran hukum merupakan faktor yang paling sering dikaitkan dengan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat dan pendidikan kewarganegaraan juga menjadi faktor penting yang saling mendukung dalam membentuk perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Hasil ini mengindikasikan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan keterlibatan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memperjelas hasil sintesis tersebut, dilakukan analisis tematik terhadap berbagai temuan penelitian yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik Kajian Literatur

Tema Utama	**Indikator Temuan**	**Sumber Literatur**
Kesadaran hukum	Pemahaman terhadap aturan, kepatuhan, dan tanggung jawab warga negara	Fatimah et al. (2023); Mediatati & Jati (2023); Dari et al. (2024)
Partisipasi aktif	Keterlibatan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan masyarakat	Funfamily & Mukhlis (2022); Surata et al. (2024)
Pendidikan kewarganegaraan	Pembentukan karakter, kesadaran hukum, dan	Kurniyawan & Tanshzil (2024);

	internalisasi nilai kewarganegaraan	Rohmat (2022)
Dampak ketidakseimbangan	Konflik sosial, pelanggaran hukum, dan terangguny a kehidupan demokratis	Dari et al. (2024); Fatimah et al. (2023); Santoso et al. (2023)

Berdasarkan analisis tematik pada Tabel 2, terlihat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dibangun melalui hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum, partisipasi sosial, dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga aspek tersebut berkontribusi dalam membentuk warga negara yang mampu memahami, menghargai, dan menjalankan hak serta kewajibannya secara proporsional. Sebaliknya, rendahnya salah satu aspek tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti menurunnya kepatuhan terhadap hukum, meningkatnya pelanggaran norma, dan terganggunya kehidupan demokratis.

Kesadaran hukum merupakan tema yang paling dominan dalam menentukan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan individu cenderung mengabaikan kewajiban dan lebih menuntut haknya (Fatimah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Mediatati dan Jati (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Dari et al. (2024) juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban sering terjadi karena lemahnya internalisasi nilai kewarganegaraan dalam masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Santoso et al. (2023) yang menyebutkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran individu terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah strategis dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis.

Selain kesadaran hukum, partisipasi aktif merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari pelaksanaan kewajiban warga negara. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, pembangunan, maupun pendidikan. Funfamily dan Mukhlis (2022) menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi juga berkewajiban mendukung berbagai program sosial dan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Surata et al. (2024) menemukan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban. Partisipasi aktif tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, partisipasi warga negara berfungsi sebagai jembatan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sehingga tercipta keseimbangan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya secara seimbang. Kurniyawan dan Tanshzil (2024) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum dan kepatuhan generasi muda. Temuan tersebut diperkuat oleh Rohmat (2022) yang

mengungkapkan bahwa pembelajaran yang kontekstual mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban.

Namun demikian, Mediatati dan Jati (2023) mengungkapkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kewarganegaraan masih perlu diperkuat melalui strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis pengalaman nyata. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan.

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak pada terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban paling sering dikaitkan dengan munculnya konflik sosial dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Dari et al. (2024) menyatakan bahwa ketimpangan tersebut dapat memicu konflik sosial dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Selain itu, Fatimah et al. (2023) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran terhadap kewajiban dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran hukum.

Santoso et al. (2023) juga menyebutkan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan bernegara dan melemahkan praktik demokrasi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus dipandang sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting dalam bidang pendidikan kewarganegaraan dan ilmu sosial, yaitu perlunya penguatan kesadaran hukum, peningkatan partisipasi sosial, serta inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sintesis berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dapat diwujudkan hanya melalui regulasi, tetapi memerlukan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka analisis yang mengintegrasikan aspek kesadaran hukum, partisipasi sosial, dan pendidikan kewarganegaraan dalam memahami keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Kerangka tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan maupun praktik pendidikan yang lebih efektif untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran warga negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang terbentuk melalui tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu kesadaran hukum, partisipasi aktif, dan peran pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran hukum berperan sebagai fondasi utama yang mendorong kepatuhan dan tanggung jawab warga negara, partisipasi aktif berfungsi sebagai wujud nyata pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sosial, sementara pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana strategis dalam menginternalisasikan kesadaran tersebut sejak dini. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara konseptual, yang menegaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban tidak dapat diwujudkan hanya melalui regulasi semata, melainkan memerlukan sinergi antara kesadaran individu, keterlibatan

sosial, dan proses pendidikan yang berkelanjutan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak penyelenggara pendidikan dan pemerintah dapat mengoptimalkan program penguatan kesadaran hukum dan partisipasi warga negara melalui pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual dan berbasis pengalaman nyata, sementara penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode empiris untuk menguji hubungan antar variabel secara lebih mendalam serta memperluas cakupan kajian pada berbagai konteks sosial yang berbeda.

Daftar Pustaka

Andini, S. (2021). Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan warga negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.*

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Dari, U., Putri, L. E., Rikiawan, R., Sari, N. W., Adha, Z., & Sari, R. M. (2024). Memperkuat keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,* 3(1), 264–271.

Fatimah, D. N., Afifah, L. N., Ariza, M. P., & Setiabudi, D. I. (2023). Analisis kesadaran masyarakat terhadap kewajiban sebagai warga negara. Civilia, 2(2), 137–147. DOI: https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.544

Funfamily, M. P., & Mukhlis. (2022). Hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Journal of Education Research*, 5(1). DOI: https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.681

Hidayat, T. (2023). Penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat. *Jurnal Pendidikan*.

Isnawan, F. (2025). Pencegahan Cyberbullying melalui Pendidikan Karakter dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 24-38. https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36879

Kurniyawan, H., & Tanshzil, S. W. (2024). Strategy of civic education teachers in building awareness and legal compliance for the younger generation. *Indonesian Journal of Social Sciences,* 16(2). DOI: https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927

Mediatati, N., & Jati, D. H. P. (2023). Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara bagi peserta didik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,* 6(5), 3106–3111. DOI: https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1729

Nazhifah, L., & Najicha, F. U. (2023). Hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 73–77. DOI: https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v5i2.5060

Rohmat, B. (2022). Peningkatan hasil belajar memahami hak dan kewajiban warga negara. *Jurnal Pedagogy*, 10(1). DOI: https://doi.org/10.51747/jp.v10i1.1259

Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian kewajiban dan hak negara dan warga negara abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241–256.

Saputra, B. (2022). Peran pendidikan karakter dalam membentuk kesadaran warga negara. *Jurnal Pendidikan Moral*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Surata, I. N., Sanjaya, D. B., & Swastika, N. (2024). Pembelajaran PKn berbasis discovery learning dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.

Saputra, N. D., & Saputra, M. (2024). Pemenuhan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam memperkuat digital citizenship melalui Sambat Online Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(2), 265–282. https://doi.org/10.24114/jk.v21i2.62116